

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur

Rahma Dwi Novita^{1*}, Amor Marundha², Uswatun Khasanah¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: 202010315137@mhs.ubharajaya.ac.id^{1*}

Article History

Received : 09-01-2024

Revised : 09-02-2024

Accepted : 15-02-2024

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan

Keywords: Modernization of The Tax Administration System; MSME Taxpayer Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM di Kota Jakarta Timur yang memiliki NPWP. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS). Yang mempresentasikan hasil dan hipotesis penelitian. Hasil pengujian menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of modernization of the tax administration system, tax knowledge and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in the East Jakarta Industry, Trade, Small and Medium Enterprises Cooperatives Sub-department. This research method uses quantitative research methods. The population used is individual taxpayers who run MSMEs in East Jakarta City who have a NPWP. This research uses a purposive sampling technique. This research uses a purposive sampling technique. In this research, the data analysis method uses Partial Least Square (PLS). Which presents the results and research hypotheses. The test results explain that the modernization of the tax administration system has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, tax knowledge and tax sanctions have no effect on MSME taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional di segala bidang. Salah satu sumber pendanaan pemerintah yang digunakan untuk

membayai pembangunan nasional adalah pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak (Ayem *et al.*, 2018). Salah satu sumber penerimaan pajak di Indonesia ada di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM diyakini berperan dalam meningkatkan derajat masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang (Jelita *et al.*, 2023).

Kehadiran UMKM diharapkan juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara. Namun, tidak semua pelaku UMKM memahami peraturan perpajakan, padahal pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia (80%) (Setyani *et al.*, 2022)

Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarif pajak diturunkan dari yang semula 1% menjadi 0,5% dan bersifat final. Tujuan dari perubahan peraturan tersebut untuk memberikan keadilan dan kemudahan penghitungan pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, dalam hal ini lebih dikhususkan bagi pelaku ekonomi UMKM (Pranandika dan Jaeni, 2023). Meskipun aturan ini diperkenalkan untuk memudahkan Wajib Pajak UMKM, namun masih terdapat Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh (Ainiyah dan Febriani, 2023).

Berdasarkan data yang tertera pada Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2017-2021, terdapat peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2022, berdasarkan situs nasional kontan, terdapat penurunan penerimaan pajak di kuartal 3 di angka 62% pada bulan Juli 2022 yang dimana kembali menurun di bulan September 2022 di angka 28%. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya peningkatan kontribusi penerimaan pajak dari para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, terlebih setelah pemerintah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dalam bentuk insentif pajak. Penelitian ini penting dan harus dilakukan untuk meneliti perkembangan UMKM untuk menyokong perkembangan dan perbaikan ekonomi negara (Henriette dan Erasashanti, 2023).

Kasus pengetahuan perpajakan yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah selain itu juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagai peraturan pajak yang berlaku. Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di usia dini, selain itu adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat (Latuamury dan Usmany, 2021).

Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak self assessment system yang dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Untuk dapat berhasil sesuai harapan dalam penerapan self assessment system terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak, dan disiplin dalam membayar pajak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2022 sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 84,07%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam mencapai target penerimaan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak (Jelita *et al.*, 2023).

Fakta yang terjadi dalam masyarakat bahwa wajib pajak belum sepenuhnya menjalankan kekuatan yang diberikan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Justru membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyalahgunakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya wajib pajak yang melaporkan SPT-nya dibandingkan dengan populasi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Pada tahun 2021 jumlah WP yang melaporkan SPT hanya sebesar 78% dari WP yang terdaftar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak dimana selama tahun 2019 banyaknya wajib pajak UMKM yang patuh melakukan pembayaran pajak berjumlah 2,31 juta wajib pajak, jumlah tersebut termasuk dari 2,05 juta wajib pajak orang pribadi dan 257.000 wajib pajak badan. Apabila dilihat jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan patuh membayar pajak tersebut masih sangat jauh dari total pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai hingga kurang lebih 64 juta UMKM. Terjadinya ketidakselarasan antara jumlah UMKM dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak dapat memberikan indikasi bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM masih berada pada tingkat kepatuhan yang rendah. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apakah literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Kusumadewi dan Dyarini, 2022). Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan mengembangkan lebih lanjut mengenai permasalahan diatas. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jakarta Timur”**.

Untuk melakukan sebuah penelitian dibutuhkan tujuan dari penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur.
2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur.

3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM kota Jakarta Timur.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang berupa kuisisioner yang akan dibagikan kepada pelaku UMKM di wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria khusus yang melekat pada populasi (Ridhotin, 2022). Teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada metode *nonprobability sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013). Kemudian, penulis menggunakan *uji reliabilitas* dan *uji validitas* untuk memastikan data penelitian valid. Data yang sudah terkumpul akan diolah menggunakan alat program yaitu *Smart PLS*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Ghozali dan Latan (2015: 74), menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya kuesioner. Uji validitas ini perlu dilakukan guna mengetahui apakah alat ukur yang disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. Pengukuran ini dilakukan karena penyusunan angket penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan atas konstruksi teoritik masing-masing variabel penelitian. Parameter pengujiannya yaitu :

- Nilai korelasi $<0,7$, pernyataan dinyatakan tidak valid
- Nilai korelasi $>0,7$, pernyataan dinyatakan valid

Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), yaitu:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Item	Nilai Korelasi	Keterangan
MSAP4	0.887	Valid
MSAP5	0.866	Valid
MSAP6	0.861	Valid

Sumber: diolah menggunakan *Smart PLS4*

Hasil tabel 1. Uji validitas pada variabel (X1) dinyatakan bahwa dari 6 indikator yang dinyatakan valid hanya 3 indikator yang dimana masing masing nilai korelasi $>0,7$ dan dinyatakan valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2), yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

Item	Nilai Korelasi	Keterangan
PP1	0.742	Valid
PP2	0.789	Valid
PP3	0.823	Valid
PP4	0.824	Valid
PP5	0.909	Valid
PP6	0.865	Valid

Sumber: diolah menggunakan *Smart PLS4*

Hasil tabel 2. Uji validitas pada variabel (X2) dinyatakan bahwa dari 6 indikator yang dinyatakan valid yaitu semua indikator yang dimana masing masing nilai korelasi $>0,7$ dan dinyatakan valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3), yaitu:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Item	Hasil <i>Outer Loading</i>	Kesimpulan
SP1	0.868	Valid
SP2	0.749	Valid
SP4	0.797	Valid
SP5	0.818	Valid

Sumber: diolah menggunakan *Smart PLS4*

Hasil tabel 3. Uji validitas pada variabel (X3) dinyatakan bahwa dari 5 indikator yang dinyatakan valid hanya 4 indikator yang dimana masing masing nilai korelasi $>0,7$ dan dinyatakan valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), yaitu:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Hasil <i>Outer Loading</i>	Kesimpulan
KWP4	0.890	Valid
KWP5	0.887	Valid
KWP6	0.862	Valid

Sumber: diolah menggunakan *Smart PLS4*

Hasil tabel 4. Uji validitas pada variabel (Y) dinyatakan bahwa dari 6 indikator yang dinyatakan valid hanya 3 indikator yang dimana masing masing nilai korelasi $>0,7$ dan dinyatakan valid. Maka, kesimpulannya yaitu syarat validitas sebagai alat ukur terpenuhi.

Hasil Uji Realibilitas

Ghazali dan Latan, (2015), menjelaskan bahwa menyatakan realibilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Konstruk dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,7. Pada penelitian ini uji Realibilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, tingkatan realibilitas *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0.854	$> 0,7$	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.841	$> 0,7$	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0.907	$> 0,7$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.824	$> 0,7$	Reliabel

Sumber: diolah menggunakan *Smart PLS4*

Pada tabel 5. tersebut menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel memiliki nilai yang $>0,7$ maka setiap variabel dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi dan memenuhi persyaratan.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hipotesis Penelitian

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
MSAP -> KWP	0.912	0.910	0.050	18.154	0.000
PP -> KWP	0.081	0.084	0.050	1.612	0.107
SP -> KWP	- 0.019	- 0.019	0.028	0.682	0.495

Sumber: diolah menggunakan *Smart PLS4*

Pembahasan Hipotesis

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai p-values 0,000. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka disimpulkan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan t hitung 20,265 dan nilai t tabel sebesar 1,984 (t-tabel $a=0,05$, $df = n-k-1$ ($100-3-1 = 96$)). Maka nilai t hitung $20,265 > 1,984$ artinya H_0 ditolak H_a diterima. Nilai original sampel sebesar 0.947 yang berarti memiliki pengaruh positif. Sehingga hipotesis pertama (H_1) menyatakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap KepatuhanWajib Pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai p values 0,259. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $< 0,05$ ($0,259 > 0,05$) maka disimpulkan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan t-hitung 1,129 dan nilai t tabel sebesar 1,984 (t-tabel $a=0,05$, $df = n-k-1$ ($100-3-1 = 96$)). Maka nilai t hitung $1,129 < 1,984$ artinya H_0 diterima H_a ditolak. Nilai original sampel sebesar 0.047 yang berarti memiliki pengaruh positif. Sehingga hipotesis kedua (H_2) menyatakan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap KepatuhanWajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai p-values 0,707. Dikarenakan standar tingkat p-values adalah $< 0,05$ ($0,707 > 0,05$) maka disimpulkan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan t-hitung 0,376 dan nilai t tabel sebesar 1,984 (t-tabel $a=0,05$, $df = n-k-1$ ($100-3-1 = 96$)). Maka nilai t hitung $0,376 < 1,984$ artinya H_0 diterima H_a ditolak. Nilai original sampel sebesar 0.047 yang berarti memiliki pengaruh positif. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) menyatakan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap KepatuhanWajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah di jabarkan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut; 1) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi modern sudah lebih baik yang dimana dengan adanya *E-Registration*, *E-filling*, *E SPT*, dan *E-Banking* mampu memberikan kemudahan bagi para wajib pajak pelaku UMKM itu sendiri untuk melakukan proses administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan adanya pembaruan di administrasi tersebut mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM itu sendiri, 2) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan responden di Suku Dinas PPUKM Jakarta Timur masih dikatakan tergolong rendah. Sehingga dengan rendahnya pengetahuan perpajakan tidak meningkatkan Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM, 3) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan, peningkatan ataupun penurunan sanksi perpajakan tidak dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan terjadi saat sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan pajak yang berlaku, namun wajib pajak itu sendiri acuh, tidak takut, ataupun terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki hasil penelitian yaitu, Wajib Pajak UMKM harus lebih meningkatkan lagi pemahaman serta kesadarannya untuk selalu patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 24–37.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Self Assessment System , E-Filling , Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467.
- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Kunci, K. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Maneksi*, 12(3).
- Jelita, M. A., Dekrita, Y. A., & Romario, F. De. (2023). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 357–372.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>

- Latuamury, J., & Usmany, A. E. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(1), 44–63. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i1.p44-63>
- Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2022). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19 Pada UMK di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendikia Akuntansi*.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Revisi). ANDI.
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(9), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4830>
- Rioni, Y. S., Fachruddin, W., Damanik, D., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Desa Lau Gumba Kabupaten Karo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3648–3645.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Setyani, M. T., Harimurti, F., & Suharno. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada UMKMBatik di Pasar Klewer Surakarta). *Widya Dharma Journal of Business*, 01(01), 51–59. <https://doi.org/10.54840/wjjob.v1i1.24.Abstract>
- Sitorus, B. R., & Gunarso, P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1), 48–57. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/9483>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen* (Setyawami (ed.); 1st ed.). Alfabeta, CV.
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>